



**PUTUSAN**  
**Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : Idris Doe Alias Idi;
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur /Tanggal lahir : 40 Tahun / 24 Oktober 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi bentor;

Terdakwa 1 ditangkap tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	o
	j	t
	e	
	l	
	i	
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

## Terdakwa II:

- |    |                     |  |
|----|---------------------|--|
| 1. | Nama Lengkap        | : Rafik Monoarfa Alias Apit;                               |
| 2. | Tempat Lahir        | : Gorontalo  |
| 3. | Umur /Tanggal lahir | : 25 Tahun / 15 Juli 1997;                                 |
| 4. | Jenis Kelamin       | : Laki-laki;   |
| 5. | Kebangsaan          | : Indonesia;   |
| 6. | Tempat Tinggal      | : Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo; |
| 7. | Agama               | : Islam  |
| 8. | Pekerjaan           | : Sopir;   |

Terdakwa 2 ditangkap tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Daud Rahim, S.H., M.H., Nurmin K. Martam, S.H., M.H., dan Afrizal A. Pakaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo beralamat di Jalan Ahmad A. Wahab Nomor 247 Kelurahan Kayu Bulan Kecamatan Limboto Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 08 Agustus 2022 dengan Nomor W20-U1/215/AT.03.06/XII/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 01 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 01 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Idris Doe Alias Idi dan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Idris Doe Alias Idi dan Terdakwa Rafik Monoarfa Alias Apit dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Pcs Kaos masing-masing berwarna putih bercorak dan kaos berwarna biru bercorak;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	o
	j	t
	e	
	l	
	i	
	s	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I Idris Doe Alias Idi dan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit;

4. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan nilai-nilai, norma-norma hukum yang ada dimasyarakat dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, yaitu:

Terdakwa I Idris Doe Alias Idi:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah di pidana sebelumnya;

Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Bahwa Terdakwa memiliki seorang bayi yang masih memerlukan tanggung jawab dari seorang kepala rumah tangga;
6. Bahwa Terdakwa selama menjalani tahanan dalam proses persidangan Terdakwa sering sakit-sakitan;
7. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	o
	j	t
	e	
	l	
	i	
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama:

----- Bahwa ia Terdakwa I Idris Doe Alias Idi, Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit pada tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 di Alfamart atau tepatnya di sebelah Coffe Toffe yang bertempat di Jalan H.B. Jassin Kelurahan Limba U I Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga* perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00, awalnya Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga sedang mengendarai sepeda motor dari arah Mcdonald's menuju ke arah Bundaran HI, kemudian Korban bersama Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit pada saat itu hendak berhenti tepat di lampu merah Gelael dan secara tidak sengaja Korban yang berada di sebelah kiri Terdakwa II menyenggol sepeda motor milik Terdakwa II sehingga membuat Terdakwa II marah dan terjadi adu mulut;
- Bahwa setelah terjadi adu mulut antara Korban dengan Terdakwa II, Korban memutar balik sepeda motornya yaitu menuju ke arah Jl. Panigoro, kemudian karena melihat Terdakwa II sudah pergi maka Korban berbalik arah lagi menuju ke arah Bundaran HI dan beristirahat seorang diri di Alfamart atau tepatnya di sebelah Coffe Toffe yang bertempat di Jalan H.B. Jassin Kelurahan Limba U I Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa kemudian Terdakwa II kemudian mendatangi Terdakwa I Idris Doe Alias Idi yang pada saat itu berada di rumahnya yakni di Kel. Biawu, kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mendatangi Saksi Rizal Mandala Putra Lahati yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I bersama

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	im
	a	A
	M	ng
	a	go
	j	ta
	e	
	li	
	s	



Terdakwa II dan Saksi Rizal mencari Korban, dan menemukan Korban yang sedang beristirahat seorang diri di Alfamart atau tepatnya di sebelah Coffe Toffe;

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saksi Rizal mendatangi Korban sehingga terjadilah adu mulut. Kemudian Terdakwa II langsung menendang Korban mengarah dan mengenai bagian perut dari Korban, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I memukul Korban dengan menggunakan tangan terkepal sebelah kanan yang mengenai bagian tubuh dari Korban. Lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II memukul dan menendang Korban secara berkali-kali atau bertubi-tubi mengarah dan mengenai hampir seluruh badan Korban membuat Korban tidak dapat lagi melihat maupun menghitung berapa kali Terdakwa I dan Terdakwa II memukul dan menendang Korban. Kemudian Saksi Rizal sempat berusaha meleraikan pemukulan tersebut namun tidak berhasil dimana Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II terus menganiaya Korban. Kemudian datang Saksi Alimudin Idris yang seorang Security Erafone yang langsung meleraikan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Korban;

- Bahwa setelah dileraikan oleh Saksi Alimudin Idris, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saksi Rizal langsung pergi dengan menggunakan dua unit sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Multazam Kota Gorontalo, Nomor: 101/8/VIII/2022/Urkes Res Gtlo Kota tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Zuriaty Hiola selaku Dokter pada Rumah Sakit Multazam Kota Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Pada kepala sebelah kanan tepat diatas daun telinga kanan bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter titik;
- Pada telapak tangan sebelah kiri koma tiga sentimeter dari bawah ibu jari kanan terdapat luka robek ukuran satu kali nol koma satu sentimeter titik;
- Pada kepala bagian dahi sebelah kanan dua sentimeter diatas alis kanan terdapat benjolan ukuran enam kali empat sentimeter warna merah kebiruan titik;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	g
	u	o
	a	t
	M	
	a	
	j	
	e	
	l	
	s	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala bagian dahi kanan terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter titik warna kemerahan tepi tidak teratur titik;
- Pada kepala bagian dahi kiri satu sentimeter diatas alis kiri terdapat benjol ukuran enam kali tiga sentimeter warna kemerahan titik;
- Pada dahi bagian tengah diantara kedua alis terdapat luka robek ukuran nol koma delapan kali nol koma lima sentimeter titik;
- Pada pipi kanan terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran lima kali empat sentimeter titik;
- Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka memar berwarna kemerahan ukuran empat kali empat sentimeter titik;
- Pada kaki sebelah kanan tiga sentimeter diatas tumit kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma delapan kali nol koma lima sentimeter titik warna kemerahan tepi tidak teratur titik;

## Pendapat/Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan fisik disimpulkan seorang laki-laki yang menurut visum et repertum berumur dua puluh enam tahun ini terdapat luka robek diatas daun telinga kanan koma luka robek ditelapak tangan kiri. benjolan di dahi kanan dan kiri koma luka lecet di dahi kanan dan dahi bagian tengah koma luka memar di pipi kanan pergelangan tangan kanan dan luka lecet di kaki kanan di atas tumit koma akibat kekerasan tajam dan tumpul titik cederan ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian titik.

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

----- Bahwa ia Terdakwa I Idris Doe Alias Idi, Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit pada tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 di Alfamart atau tepatnya di sebelah Coffe Toffe yang bertempat di Jalan H.B. Jassin Kelurahan Limba U I Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	o
	j	t
	e	
	l	
	i	
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, telah melakukan pemukulan terhadap saksi Fitriyanto Kasim Alias Boga, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00, awalnya Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga sedang mengendarai sepeda motor dari arah Mcdonald's menuju ke arah Bundaran HI, kemudian Korban bersama Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit pada saat itu hendak berhenti tepat di lampu merah Gelael dan secara tidak sengaja Korban yang berada di sebelah kiri Terdakwa II menyenggol sepeda motor milik Terdakwa II sehingga membuat Terdakwa II marah dan terjadi adu mulut;
- Bahwa setelah terjadi adu mulut antara Korban dengan Terdakwa II, Korban memutar balik sepeda motornya yaitu menuju ke arah Jl. Panigoro, kemudian karena melihat Terdakwa II sudah pergi maka Korban berbalik arah lagi menuju ke arah Bundaran HI dan beristirahat seorang diri di Alfamart atau tepatnya di sebelah Coffe Toffe yang bertempat di Jalan H.B. Jassin Kelurahan Limba U I Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa kemudian Terdakwa II kemudian mendatangi Terdakwa I Idris Doe Alias Idi yang pada saat itu berada di rumahnya yakni di Kel. Biawu, kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mendatangi Saksi Rizal Mandala Putra Lahati yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi Rizal mencari Korban, dan menemukan Korban yang sedang beristirahat seorang diri di Alfamart atau tepatnya di sebelah Coffe Toffe;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saksi Rizal mendatangi Korban sehingga terjadilah adu mulut. Kemudian Terdakwa II langsung menendang Korban mengarah dan mengenai bagian perut dari Korban, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I memukul Korban dengan menggunakan tangan terkepal sebelah kanan yang mengenai bagian tubuh dari Korban. Lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II memukul dan menendang Korban secara berkali-kali atau bertubi-tubi mengarah dan mengenai hampir seluruh badan Korban membuat Korban tidak dapat lagi melihat maupun menghitung berapa kali Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g o t a





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dan menendang Korban. Kemudian Saksi Rizal sempat berusaha meleraikan pemukulan tersebut namun tidak berhasil dimana Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II terus menganiaya Korban. Kemudian datang Saksi Alimudin Idris yang seorang Security Erafone yang langsung meleraikan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Korban;

- Bahwa setelah dileraikan oleh Saksi Alimudin Idris, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saksi Rizal langsung pergi dengan menggunakan dua unit sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Multazam Kota Gorontalo, Nomor: 101/8/VIII/2022/Urkes Res Gtlo Kota tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Zuriaty Hiola selaku Dokter pada Rumah Sakit Multazam Kota Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Pada kepala sebelah kanan tepat diatas daun telinga kanan bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter titik;
- Pada telapak tangan sebelah kiri koma tiga sentimeter dari bawah ibu jari kanan terdapat luka robek ukuran satu kali nol koma satu sentimeter titik;
- Pada kepala bagian dahi sebelah kanan dua sentimeter diatas alis kanan terdapat benjolan ukuran enam kali empat sentimeter warna merah kebiruan titik;
- Pada kepala bagian dahi kanan terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter titik warna kemerahan tepi tidak teratur titik;
- Pada kepala bagian dahi kiri satu sentimeter diatas alis kiri terdapat benjolan ukuran enam kali tiga sentimeter warna kemerahan titik;
- Pada dahi bagian tengah diantara kedua alis terdapat luka robek ukuran nol koma delapan kali nol koma lima sentimeter titik;
- Pada pipi kanan terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran lima kali empat sentimeter titik;
- Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka memar berwarna kemerahan ukuran empat kali empat sentimeter titik;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	im
	a	A
	M	ng
	a	go
	j	ta
	e	
	l	
	i	
	s	



- Pada kaki sebelah kanan tiga sentimeter diatas tumit kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma delapan kali nol koma lima sentimeter titik warna kemerahan tepi tidak teratur titik;

**Pendapat/Kesimpulan:**

- Pada pemeriksaan fisik disimpulkan seorang laki-laki yang menurut visum et repertum berumur dua puluh enam tahun ini terdapat luka robek diatas daun telinga kanan koma luka robek ditelapak tangan kiri. Benjolan di dahi kanan dan kiri koma luka lecet di dahi kanan dan dahi bagian tengah koma luka memar di pipi kanan pergelangan tangan kanan dan luka lecet di kaki kanan di atas tumit koma akibat kekerasan tajam dan tumpul titik cederan ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian titik.

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jounto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Fitriyanto Kasim Alias Boga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan HB. Jassin Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	o
	j	t
	e	
	l	
	i	
	s	



- Bahwa cara Para Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara mengeroyok secara bersama-sama dengan pukulan serta tendangan yang dilakukan berulang-ulang dan secara bertubi-tubi sehingga mengenai hampir ke seluruh tubuh Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melakukan perlawanan sekali-kali karena Saksi juga melindungi diri Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanyalah kesalahpahaman dimana sepeda motor Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, awalnya Saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah McDonald's menuju arah kea rah Bundaran HI kebetulan Saksi bekerja sebagai Ojek Online, kemudian Saksi bersama Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit yang juga mengendarai sepeda motor pada saat itu hendak berhenti tepat di lampu merah Glael dan secara tidak sengaja Saksi yang berada di sebelah kiri Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit menyenggol sepeda motor milik Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit sehingga membuat Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit marah dan terjadi adu mulut;
- Bahwa setelah terjadi adu mulu Saksi sempat minta maaf namun Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit masih tetap memarahi Saksi, sehingga Saksi memutar balik motor dan mengarah balik kearah McDonald's dengan maksud mengajak Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit bicara baik menyelesaikan masalah tersebut, namun Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit langsung bergegas pergi menuju kearah Jalan Panigoro, kemudian karena melihat Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit sudah pergi maka Saksi berbalik arah lagi menuju kea rah Bundara HI dan beristirahat seorang diri di Alfamart atau tepatnya di sebelah Coffe Toffe yang bertempat di Jalan HB. Jassin Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit datang bersama dengan Terdakwa I Idris Doe Alias Idi, karena sudah panik lalu Saksi berkata untuk tenang dulu dan bisa dibicarakan baik-baik, namun Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit langsung menendang Saksi dibagian perut sebanyak

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	ak
	t	im
	u	A
	a	ng
	M	go
	a	ta
	j	
	e	
	li	
	s	



2 (dua) kali dan kemudian disusul oleh Terdakwa I Idris Doe Alias Idi langsung menganiaya Saksi dengan pukulan serta tendangan yang dilakukan secara berkali-kali atau bertubi-tubi sehingga mengenai hampir seluruh tubuh Saksi, kemudian datang seorang Security Erafone langsung meleraai Para Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi hanya 2 (dua) orang saja yang menganinayaa Saksi yakni Para Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan itu Para Terdakwa langsung pergi, kemudian Saksi melapor ke Polres;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit menggunakan kaos warna Biru sedangkan Terdakwa I Idris Doe Alias Idi menggunakan kaos warna Putih;

- Bahwa Saksi mengalami luka pada bagian atas telinga sebelah kanan, telapak tangan sebelah kiri, lecet kaki sebelah kanan bagian belakang, lebam pada bagian pipi sebelah kanan serta luka pada bagian dahi telinga dan jidat sebelah kanan;

- Bahwa Saksi sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Multazam Kota Gorontalo diobati dan di jahit luka Saksi serta dilakukan visum;

- Bahwa Saksi sendiri yang biyai pengobatan Saksi;

- Bahwa ada yang melihat kejadian tersebut yakni salah satu perempuan yang Saksi tidak kenal berjualan di boot dekat Alfamart dan juga Security Erafone yang sempat meleraai;

- Bahwa akibat penganinayaan tersebut Saksi merasa pusing dan kepala sebelah kanan Saksi terasa sakit sehingga mengganggu aktifitas Saksi;

- Bahwa ada pernah keluarga Para Terdakwa dating meminta maaf pada Saksi tetapi Saksi dan keluarga serta teman-teman seprofesi Saksi tidak terima;

- Bahwa Saksi tidak terima karena Saksi memang sakit hati dan juga setelah kejadian itu Saksi tidak bisa bawa ojek online selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	im
	a	A
	M	ng
	a	go
	j	ta
	e	
	l	
	i	
	s	



2. **Alimudin Idris Alias Mudin** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan HB. Jassin, Kelurahan Limba U I Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- Bahwa benar Saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada waktu Saksi lihat Terdakwa I Idris Doe Alias Idi yang menggunakan baju Putih melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal, sedangkan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit menggunakan baju Biru melakukan pemukulan dengan menggunakan kaki;
- Bahwa cara dari Terdakwa I Idris Doe Alias Idi melakukan pemukulan yakni dengan menggunakan tangan terkapl sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan dibagian badan akan tetapi Saksi tidak mengetahui kena bagian mana Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga, sedangkan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit melakukan pemukulan terhadap Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga dengan cara menggunakan kaki atau menendang yang diarahkan di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga pada waktu Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang bekerja berjaga-jaga sebagai security di depan Eraphone, kemudian dari depan toko seberang jalan di depan Alfamart Saksi melihat telah terjadi keributan, melihat hal tersebut Saksi langsung menghampiri atau menuju ke tempat kejadian tersebut, pada saat itu Saksi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	ak
	t	im
	u	A
	a	ng
	M	go
	a	ta
	j	
	e	
	li	
	s	



melihat Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit melakukan pemukulan terhadap Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga dengan cara menggunakan kaki atau menendang yang diarahkan di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi juga melihat Terdakwa I Idris Doe Alias Idi melakukan pemukulan kepada Saksi Saksi Fitriyanto Kasim Alias Boga dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan di bagian badan akan tetapi Saksi tidak mengetahui kena dibagian mana Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga;

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi berusaha meleraikan dengan menegur mereka "jangan berkelahi", tetapi Saksi tidak mendatangi mereka untuk memisahkan;
- Bahwa tidak ada yang memisahkan tetapi mereka berhenti sendiri dan setelah selesai menganiaya Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga lalu Para Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada waktu itu dalam keadaan ramai dan kejadian tersebut terjadi di depan Alfamart dan memiliki penerangan dan dapat dilihat banyak orang;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa yang lebih dulu menendang dan memukul Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga;
- Bahwa Saksi tidak melihat Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga melakukan perlawanan tetapi Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga sempat berdiri setelah di tendang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga mengalami luka dan berdarah di bagian wajah;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Idris Doe Alias Idi:**

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	o
	j	t
	e	
	l	
	i	
	s	





- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan HB. Jassin, Kelurahan Limba U I Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa I menganiaya Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga dengan cara memukul Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga dengan posisi kedua tangan terkepal membabi buta dan berulang kali, sedangkan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit menendang Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga;
- Bahwa penyebabnya Terdakwa tersinggung dengan kata-kata Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga saat Terdakwa I bersama Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit tiba di lokasi kejadian karena sebelumnya Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit yang bermasalah dengan Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga;
- Bahwa saat itu Terdakwa I sedang tidur di rumah, kemudian Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit ke rumah Terdakwa I mengadu dan memberitahukan kepada Terdakwa I dimana Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit sedang ada masalah di tabrak orang yang orang tersebut mengancamnya dan mengajak berkelahi sehingga membuat Terdakwa I emosi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit bergegas pergi dan mengajak Saudara Rizal Mandala Lahatie Alias Rizal untuk mencari Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga dengan awalnya mencari di McDonald's karena Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit mengetahui kalau Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga bekerja sebagai ojek online, setelah dari McDonald's kami mencari ke KFC dan teman-temannya Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga mengatakan untuk mencari di Bundaran HI dan saat kami berjalan ke arah Bundaran HI Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit melihat sepeda motor Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga terparkir di Alfamart yang bersebelahan dengan coffee toffee;
- Bahwa saat di Alfamart kami berhenti dan turun dari motor, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit langsung berhadapan dengan Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga lalu Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit menanyakan kepada Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga apa dia yang menabrak Terdakwa II Rafik

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	im
	a	A
	M	ng
	a	go
	j	ta
	e	
	l	
	i	
	s	



Monoarfa Alias Apit tadi dan Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga menjawab dengan kata-kata yang membuat Terdakwa I dan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit emosi, Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga mengatakan kalau Terdakwa I dan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit hanya memikirkan motor yang hanya bersenggolan dan kami tidak memikirkan celana yang digunakan Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga sobek, sehingga membuat Terdakwa I dan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit emosi, lalu Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit langsung menendang Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga disusul Terdakwa I memukul Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga dengan menggunakan kedua tangan terkepal secara membabi buta dan berulang kali;

- Bahwa Terdakwa I tidak berniat menganiaya Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga saat itu namun hanya bermaksud untuk meminta ganti rugi soal motor milik Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit yang mengalami kerusakan lecet saat bersenggolan dengan motor Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga sebelumnya, namun saat bertemu Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga di Alfamart Terdakwa I terpancing emosi atas penjelasan dari Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga;
- Bahwa Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga saat itu sempat melakukan perlawanan dan Terdakwa I sempat di kancing oleh Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga di bagian leher begitupun yang dilakukan Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga terhadap Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit;
- Bahwa Terdakwa I mengenakan kaos warna Putih serta celana pendek, sedangkan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit mengenakan kaos warna Biru;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit sadar sendiri berhenti menganiaya Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga karena melihat Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga saat itu masih berdiri tetapi sudah terluka dan berdarah, sehingga kami merasa kasihan;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa I dan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit datang pada Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga untuk meminta maaf dan mau tanggung jawab biaya pengobatan tetapi tidak ada hasil karena Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga tidak mau;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	o
	j	t
	e	
	l	
	i	
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa I lakukan terhadap Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

## **Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit:**

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Idris Doe Alias Idi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan HB. Jassin, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa II menganiaya Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga dengan menendang sedangkan Terdakwa I Idris Doe Alias Idi dengan cara memukul Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga dengan posisi kedua tangan terkepal membabi buta dan berulang kali;
- Bahwa penyebabnya Terdakwa II tidak terima sepeda motor Terdakwa II di tabrak Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga menggunakan sepeda motornya yang membuat lecet motor Terdakwa II, lalu Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga hanya menertawakan hal tersebut dan Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga mengajak Terdakwa II berkelahi;
- Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti di lampu merah Glael, lalu Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga datang dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor dan menabrak bagian motor Terdakwa II sebelah kiri sehingga Terdakwa II kaget dan menanyakan kepada Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga kenapa menabrak motor Terdakwa II namun Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga hanya menertawai pertanyaan Terdakwa II tersebut, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga "setelah menabrak kamu cuma menertawai saya", lalu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	ak
	t	im
	u	A
	a	ng
	M	go
	a	ta
	j	
	e	
	li	
	s	



Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga memutar motornya lalu turun dan mengajak Terdakwa II berkelahi, karena Terdakwa II melihat Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga banyak teman Terdakwa II langsung memutar motor Terdakwa II menuju ke Kelurahan Biawu dengan niat mengajak om Terdakwa II yakni Terdakwa I Idris Doe Alias Idi untuk membantu Terdakwa II mencari Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa I Idris Doe Alias Idi Terdakwa II langsung membangunkan Terdakwa I Idris Doe Alias Idi yang saat itu sedang tidur, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I Idris Doe Alias Idi pergi dan singgah dan singgah dulu di rumah Saudara Rizal, lalu Terdakwa II, Terdakwa I Idris Doe Alias Idi dan Saudara Rizal pergi untuk mencari Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga dengan awalnya menacari di McDonald's karena Terdakwa II mengetahui kalau Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga bekerja sebagai ojek online, setelah dari McDonald's kami mencari ke KFC dan teman-temannya Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga mengatakan untuk mencari di Bundaran HI dan saat kami berjalan ke arah Bundaran HI Terdakwa II melihat sepeda motor Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga terparkir di Alfamart yang bersebelahan dengan Coffee Toffee;

- Bahwa saat di Alfamart kami berhenti dan turun dari motor, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I Idris Doe Alias Idi langsung berhadapan dengan Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga lalu Terdakwa II menanyakan kepada Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga apa dia yang menabrak Terdakwa II tadi dan Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga menjawab dengan kata-kata yang membuat Terdakwa II dan Terdakwa I Idris Doe Alias Idi emosi, Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga mengatakan kalau Terdakwa II dan Terdakwa I Idris Doe Alias Idi hanya memikirkan motor yang hanya bersenggolan dan kami tidak memikirkan celana yang digunakan Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga sobek, sehingga membuat Terdakwa II dan Terdakwa I Idris Doe Alias Idi emosi, lalu Terdakwa II langsung menendang Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga disusul Terdakwa I Idris Doe Alias Idi memukul Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga dengan menggunakan kedua tangan terkepal secara membabi buta dan berulang kali;

- Bahwa Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga saat itu sempat melakukan perlawanan dan Terdakwa II sempat di kancing oleh Korban Fitriyanto Kasim Alias

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	im
	a	A
	M	ng
	a	go
	j	ta
	e	
	l	
	i	
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boga di bagian leher begitupun yang dilakukan Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga terhadap Terdakwa I Idris Doe Alias Idi;

- Bahwa Terdakwa II mengenakan kaos warna Biru, sedangkan Terdakwa I Idris Doe Alia Idi mengenakan kaos warna Putih;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit sadar sendiri berhenti menganiaya Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga karena melihat Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga saat itu masih berdiri tetapi sudah terluka dan berdarah, sehingga kami merasa kasihan;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa II dan Terdakwa I Idris Doe Alias Idi datang pada Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga untuk meminta maaf dan mau tanggung jawab biaya pengobatan tetapi tidak ada hasil karena Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga tidak mau;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa II lakukan terhadap Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Pcs Kaos masing-masing berwarna putih bercorak dan kaos berwarna biru bercorak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 101/8/RSM/VIII/2022 hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zuriaty Hiola selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Multazam Kota Gorontalo, telah diperiksa Laki-laki yang bernama Fitriyanto Kasim, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Pada kepala sebelah kanan tepat diatas daun telinga kanan bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter titik;
- Pada telapak tangan sebelah kiri koma tiga sentimeter dari bawah ibu jari kanan terdapat luka robek ukuran satu kali nol koma satu sentimeter titik;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	ng
	j	go
	e	ta
	l	
	s	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala bagian dahi sebelah kanan dua sentimeter diatas alis kanan terdapat benjolan ukuran enam kali empat sentimeter warna merah kebiruan titik;
- Pada kepala bagian dahi kanan terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter titik warna kemerahan tepi tidak teratur titik;
- Pada kepala bagian dahi kiri satu sentimeter diatas alis kiri terdapat benjol ukuran enam kali tiga sentimeter warna kemerahan titik;
- Pada dahi bagian tengah diantara kedua alis terdapat luka robek ukuran nol koma delapan kali nol koma lima sentimeter titik;
- Pada pipi kanan terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran lima kali empat sentimeter titik;
- Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka memar berwarna kemerahan ukuran empat kali empat sentimeter titik;
- Pada kaki sebelah kanan tiga sentimeter diatas tumit kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma delapan kali nol koma lima sentimeter titik warna kemerahan tepi tidak teratur titik;

## Pendapat/Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan fisik disimpulkan seorang laki-laki yang menurut visum et repertum berumur dua puluh enam tahun ini terdapat luka robek diatas daun telinga kanan koma luka robek ditelapak tangan kiri. Benjolan di dahi kanan dan kiri koma luka lecet di dahi kanan dan dahi bagian tengah koma luka memar di pipi kanan pergelangan tangan kanan dan luka lecet di kaki kanan di atas tumit koma akibat kekerasan tajam dan tumpul titik cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan HB. Jassin, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo yang dilakukan oleh Terdakwa I Idris Doe Alias Idi dan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	o
	j	t
	e	
	l	
	i	
	s	





2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan HB. Jassin, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo awalnya Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga sedang mengendarai sepeda motor dari arah McDonald's menuju ke arah Bundaran HI , kemudian Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga bersama Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit pada saat itu hendak berhenti tepat di lampu merah Gelael dan secara tidak sengaja Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga yang berada di sebelah kiri Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit menyenggol sepeda motor milik Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit sehingga membuat Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit marah dan terjadi adu mulut;

3. Bahwa setelah terjadi adu mulut antara Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga dengan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit, Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga memutar balik sepeda motornya yaitu menuju ke arah Jalan Panigoro, kemudian karena melihat Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit sudah pergi maka Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga berbalik arah lagi menuju ke arah Bundaran HI dan beristirahat seorang diri di Alfamart atau tepatnya di sebelah Coffe Toffe yang bertempat di Jalan HB. Jassin Kelurahan Limba U I Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;

4. Bahwa kemudian Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit kemudian mendatangi Terdakwa I Idris Doe Alias Idi yang pada saat itu berada di rumahnya yakni di Kelurahan Biawu, kemudian Terdakwa I Idris Doe Alias Idi bersama-sama Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit mendatangi Sadara Rizal Mandala Putra Lahati yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa I Idris Doe Alias Idi Setelah itu Terdakwa I Idris Doe Alias Idi bersama Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit dan Saudara Rizal Mandala Putra Lahati mencari Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga, dan menemukan Korban Fitriyanto yang sedang beristirahat seorang diri di Alfamart atau tepatnya di sebelah Coffe Toffe;

5. Bahwa Terdakwa I Idris Doe Alias Idi bersama-sama dengan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit dan Saudara Rizal Mandala Putra Lahati mendatangi Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga sehingga terjadilah adu mulut. Kemudian Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit langsung menendang Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	s	



mengarah dan mengenai bagian perut dari Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I Idris Doe Alias Idimemukul Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga dengan menggunakan tangan terkepal sebelah kanan yang mengenai bagian tubuh dari Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga. Lalu Terdakwa I Idris Doe Alias Idi bersama-sama dengan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit memukul dan menendang Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga secara berkali-kali atau bertubi-tubi mengarah dan mengenai hampir seluruh badan Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga membuat Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga tidak dapat lagi melihat maupun menghitung berapa kali Terdakwa I Idris Doe Alias Idi dan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit memukul dan menendang Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga. Kemudian Saudara Rizal Mandala Putra Lahati sempat berusaha meleraikan pemukulan tersebut namun tidak berhasil dimana Terdakwa I Idris Doe Alias Idi bersama-sama Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit terus menganiaya Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga. Kemudian datang Saksi Alimudin Idris Alias Mudin yang seorang Security Erafone yang langsung meleraikan Terdakwa I Idris Doe Alias Idi dan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit dengan Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga;

6. Bahwa setelah dilerai oleh Saksi Alimudin Idris Alias Mudin, Terdakwa I Idris Doe Alias Idi bersama-sama dengan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit dan Saudara Rizal Mandala Putra Lahati langsung pergi dengan menggunakan dua unit sepeda motor;

7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 101/8/RSM/VIII/2022 hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zuriaty Hiola selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Multazam Kota Gorontalo, telah diperiksa Laki-laki yang bernama Fitriyanto Kasim, dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka robek diatas daun telinga kanan koma luka robek ditelapak tangan kiri. Benjolan di dahi kanan dan kiri koma luka lecet di dahi kanan dan dahi bagian tengah koma luka memar di pipi kanan pergelangan tangan kanan dan luka lecet di kaki kanan di atas tumit koma akibat kekerasan tajam dan tumpul titik cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian titik;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



8. Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan, diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**
3. **Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Para Terdakwa bernama Terdakwa I Idris Doe Alias Idi dan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu yaitu barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan ditempat umum dan perbuatan tersebut dapat dilihat oleh siapapun yang ada disitu, serta suatu perbuatan pidana yang tidak hanya dilakukan oleh satu orang,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	ak
	t	im
	u	A
	a	ng
	M	go
	a	ta
	j	
	e	
	li	
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan terdiri dari dua orang atau lebih dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan sejenis yang dilakukan pada saat yang bersamaan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan HB. Jassin, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga yang dilakukan oleh Terdakwa I Idris Doe Alias Idi dan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pemukulan terhadap Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga dilakukan oleh Para Terdakwa awalnya awalnya Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga sedang mengendarai sepeda motor dari arah McDonald's menuju ke arah Bundaran HI, kemudian Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga bersama Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit pada saat itu hendak berhenti tepat di lampu merah Gelael dan secara tidak sengaja Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga yang berada di sebelah kiri Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit menyenggol sepeda motor milik Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit sehingga membuat Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit marah dan terjadi adu mulut;

Bahwa setelah terjadi adu mulut antara Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga dengan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit, Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga memutar balik sepeda motornya yaitu menuju ke arah Jalan Panigoro, kemudian karena melihat Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit sudah pergi maka Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga berbalik arah lagi menuju ke arah Bundaran HI dan beristirahat seorang diri di Alfamart atau tepatnya di sebelah Coffe Toffe yang bertempat di Jalan HB. Jassin Kelurahan Limba U I Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;

Bahwa kemudian Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit kemudian mendatangi Terdakwa I Idris Doe Alias Idi yang pada saat itu berada di rumahnya yakni di Kelurahan Biawu, kemudian Terdakwa I Idris Doe Alias Idi bersama-sama Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit mendatangi Sadara Rizal Mandala Putra Lahati yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa I Idris Doe Alias Idi Setelah itu Terdakwa I Idris Doe Alias Idi bersama Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit dan Saudara Rizal Mandala Putra Lahati mencari Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga, dan menemukan Korban Fitriyanto yang sedang beristirahat seorang diri di Alfamart atau tepatnya di sebelah Coffe Toffe;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	o
	j	t
	e	
	l	
	i	
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Idris Doe Alias Idi bersama-sama dengan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit dan Saudara Rizal Mandala Putra Lahati mendatangi Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga sehingga terjadilah adu mulut. Kemudian Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit langsung menendang Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga mengarah dan mengenai bagian perut dari Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I Idris Doe Alias Idimemukul Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga dengan menggunakan tangan terkepal sebelah kanan yang mengenai bagian tubuh dari Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga. Lalu Terdakwa I Idris Doe Alias Idi bersama-sama dengan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit memukul dan menendang Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga secara berkali-kali atau bertubi-tubi mengarah dan mengenai hampir seluruh badan Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga membuat Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga tidak dapat lagi melihat maupun menghitung berapa kali Terdakwa I Idris Doe Alias Idi dan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit memukul dan menendang Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga. Kemudian Saudara Rizal Mandala Putra Lahati sempat berusaha meleraikan pemukulan tersebut namun tidak berhasil dimana Terdakwa I Idris Doe Alias Idi bersama-sama Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit terus menganiaya Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga. Kemudian datang Saksi Alimudin Idris Alias Mudin yang seorang Security Erafone yang langsung meleraikan Terdakwa I Idris Doe Alias Idi dan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit dengan Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Korban Fitriyanto Kasim Alias Boga di lakukan di Jalan HB Jassin, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota selatan, Kota Gorontalo, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan di tempat umum atau tempat terbuka yang dapat dilihat oleh siapapun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa, telah memenuhi unsur kedua yaitu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

### Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ketiga bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	ak
	t	im
	u	A
	a	ng
	M	go
	a	ta
	j	
	e	
	li	
	s	





Menimbang, bahwa kekerasan diartikan sebagai suatu perbuatan yang ditujukan kepada objek tertentu baik itu manusia, barang maupun hewan yang dapat menyebabkan rasa sakit, luka ataupun mengalami kerusakan terhadap objek tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban Fitriyanto Kasim Alias Boga, mengakibatkan saksi korban Fitriyanto Kasim Alias Boga mengalami luka robek, luka memar serta luka lecet sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 101/8/VIII/2022/Urkes Res Gto Kota tanggal 14 September 2022 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Zuriaty Hiola selaku Dokter pada Rumah Sakit Multazam Kota Gorontalo dengan kesimpulan terdapat luka robek diatas daun telinga kanan koma luka robek ditelapak tangan kiri. benjolan di dahi kanan dan kiri koma luka lecet di dahi kanan dan dahi bagian tengah koma luka memar di pipi kanan pergelangan tangan kanan dan luka lecet di kaki kanan di atas tumit koma akibat kekerasan tajam dan tumpul titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa, telah mengakibatkan saksi korban Fitriyanto Kasim Alias Boga mengalami luka, telah dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan sebagaimana pengertian diatas dan dengan demikian pula unsur ketiga, yaitu melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j l i s	H a k i m A g u t a





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Pcs Kaos masing-masing berwarna putih bercorak dan kaos berwarna biru bercorak yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Idris Doe Alias Idi dan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belaku sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	o
	j	t
	e	
	l	
	i	
	s	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Idris Doe Alias Idi dan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) Pcs Kaos masing-masing berwarna putih bercorak dan kaos berwarna biru bercorak, dikembalikan kepada Terdakwa I Idris Doe Alias Idi dan Terdakwa II Rafik Monoarfa Alias Apit;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, oleh Rustam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., dan Irwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H.

Rustam S.H., M.H.

Irwanto, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	a
	j	n
	e	g
	l	a
	s	



Panitera Pengganti,

Sapriadi Saridjan, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	ak
	t	im
	u	Ang
	a	go
	M	ta
	a	
	j	
	e	
	l	
	i	
	s	